



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR

Jalan Pramuka No. 5 Telp / Fax. (0358) 321702
BAGOR

KEPUTUSAN CAMAT BAGOR
NOMOR : 138/24 /K411.501/2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN BAGOR

CAMAT BAGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada kecamatan Bagor dengan Keputusan Camat Bagor
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan pada Kecamatan Bagor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kecamatan Bagor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan :

- a. Pemberian Rekomendasi Tempat Keramaian
- b. Pemberian Legalisasi Pengantar / Surat Keterangan Permohonan IMB
- c. Pelayanan Perekaman E-KTP
- d. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga
- e. Pelayanan Pindah Datang Penduduk Antar Kecamatan
- f. Pelayanan Pindah Datang Penduduk Antar Kecamatan
- g. Pelayanan Pemberian Rekomendasi
- h. Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran
- i. Pelayanan Penerbitan Akta Kematian
- j. Pelayanan Legalisasi Umum
- k. Pelayanan Legalisasi Surat Pindah Penduduk Keluar Daerah
- l. Fasilitas Database Kependudukan yang Bermasalah
- m. Pelayanan Penerbitan Surat Dispensi Nikah

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Januari 2023
CAMAT BAGOR


SUWARNO, SE, MM
NIP.196901151998031006